



**PUTUSAN**

**Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **AFNIZAR WATI alias IZAR binti (Alm) NASRUL**
- 2 Tempat lahir : Tanjung Karang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/3 Desember 1975;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Buluh Rampai, RT 011 RW 004, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan 18 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Hafizon Ramadhan, S.H, Advokat dari Kantor Advokat Hafizon Ramadhan, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Airmolek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/SK.Pid/HR&A/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 2 Maret 2022 dengan nomor 18/SK/PID/2022/PN Rgt;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul** dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu keterangan:
    - a. Berat kotor 11,63 (sebelas koma enam puluh tiga) gram;
    - b. Berat bersih 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram;
  - 3 (tiga) pack plastik pembungkus;
  - 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet warna putih ungu;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);  
Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa. **Atau** apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul** pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa yang berada di RT 0011 / RW 004 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

– Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono bertemu dengan sdr. Ongki Ropinanda dirumahnya dan memberitahukan bahwa akan ada seseorang yang membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong. Setelah itu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone, akan tetapi pada saat itu yang menjawab telepon tersebut bukanlah sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan memberitahukan bahwa sdr. Joni Candra alias Pak Jon sedang tidur, namun Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin membeli 1 (satu) kantong shabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pergi ke pasar dan sekira pukul 10.30

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



WIB ketika pulang dari pasar Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono bertemu dengan sdr. Ongki Rapinanda di rumah untuk menanyakan apakah orang yang akan menjual shabu (sdr. Joni Candra alias Pak Jon) sudah siap dikarenakan seseorang yang ingin membeli sudah menunggu. Setelah itu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono kembali menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan memberitahukan bahwa orang yang ingin membeli shabu tersebut sudah menunggu di Simpang Kulim VIII. Selanjutnya Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menjemput orang tersebut dan langsung mengantarkannya ke warung miliknya sembari menunggu di warung tersebut. Kemudian Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pergi menjemput shabu ke rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon dengan menggunakan sepeda motor namun ketika di perjalanan sepeda motor yang dikendari oleh Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono rusak dan tidak beberapa lama setelah itu ada seorang anak kecil yang lewat dengan menggunakan sepeda motor dan melihat hal itu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono memberhentikan anak tersebut dan meminta tolong untuk diantarkan ke rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon yang berada di Blok B Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sampai di rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon, anak yang mengantarkan Saksi tadi langsung pergi meninggalkan Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono langsung masuk ke dalam rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon. Setelah Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sampai di dalam rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon langsung bertemu dengan istri sdr. Joni Candra alias Pak Jon yaitu sdr. Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul (Terdakwa). Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menanyakan mengenai keberadaan dari sdr. Joni Candra alias Pak Jon namun pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa sdr. Joni Candra alias Pak Jon sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menyampaikan bahwa dirinya sudah berjanji untuk bertemu dengan sdr. Joni Candra alias Pak Jon untuk mengambil shabu yang sudah dipesannya. Mendengar hal tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan tidak beberapa lama setelah itu Terdakwa kembali menemui Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sambil menyerahkan 1 (satu) gumpalan kertas tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu dan setelah itu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono memasukkan 1 (satu) bungkus shabu ke dalam kotak rokok merek

*Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



Surya Gudang Garam dan 1 (satu) gumpalan tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull warna hitam. Setelah itu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono keluar dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 14.50 WIB Saksi Verdy Aprionaldy alias Verdy bin (Alm) Mursidi dan Saksi Aditya Parhan Gani bin Legimin yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan beserta penggeledahan di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Saksi Verdy Aprionaldy alias Verdy bin (Alm) Mursidi dan Saksi Aditya Parhan Gani bin Legimin menemukan 1 (satu) buah dompet warna putih ungu yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus paket narkotika jenis shabu. Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Verdy Aprionaldy alias Verdy bin (Alm) Mursidi dan Saksi Aditya Parhan Gani bin Legimin langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 075/14297.00/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul diperoleh berat kotor sebesar 11.63 (sebelas koma enam puluh tiga) gram dengan rincian berat bersih sebesar **10.13 (sepuluh koma tiga belas) gram** dan berat pembungkus sebesar 1.50 (satu koma lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/152/XI/2021/Res.Narkoba tanggal 17 November 2021 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk

*Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul** pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di RT 0011 / RW 004 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono bertemu dengan sdr. Ongki Ropinanda di rumahnya dan memberitahukan bahwa akan ada seseorang yang membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong. Setelah itu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone, akan tetapi pada saat itu yang menjawab telepon tersebut bukanlah sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan memberitahukan bahwa sdr. Joni Candra alias Pak Jon sedang tidur, namun Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin membeli 1 (satu) kantong shabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pergi ke pasar dan sekira pukul 10.30 WIB ketika pulang dari pasar Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono bertemu dengan sdr. Ongki Ropinanda di rumah untuk menanyakan apakah orang yang akan menjual shabu (sdr. Joni Candra alias Pak Jon) sudah siap dikarenakan seseorang yang ingin membeli sudah menunggu. Setelah itu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono kembali menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan memberitahukan bahwa orang yang ingin membeli shabu tersebut sudah menunggu di Simpang Kulim VIII. Selanjutnya Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menjemput orang tersebut dan langsung mengantarkannya ke warung miliknya sembari menunggu di warung tersebut.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Kemudian Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pergi menjemput shabu ke rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon dengan menggunakan sepeda motor namun ketika di perjalanan sepeda motor yang dikendari oleh Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono rusak dan tidak beberapa lama setelah itu ada seorang anak kecil yang lewat dengan menggunakan sepeda motor dan melihat hal itu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono memberhentikan anak tersebut dan meminta tolong untuk diantarkan kerumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon yang berada di Blok B Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sampai di rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon, anak yang mengantarkan Saksi tadi langsung pergi meninggalkan Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono langsung masuk kedalam rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon. Setelah Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sampai di dalam rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon langsung bertemu dengan istri sdr. Joni Candra alias Pak Jon yaitu sdr. Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul (Terdakwa). Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menanyakan mengenai keberadaan dari sdr. Joni Candra alias Pak Jon namun pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa sdr. Joni Candra alias Pak Jon sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menyampaikan bahwa dirinya sudah berjanji untuk bertemu dengan sdr. Joni Candra alias Pak Jon untuk mengambil shabu yang sudah dipesannya. Mendengar hal tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan tidak beberapa lama setelah itu Terdakwa kembali menemui Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sambil menyerahkan 1 (satu) gumpalan kertas tisu warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu dan setelah itu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono memasukkan 1 (satu) bungkus shabu ke dalam kotak rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) gumpalan tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull warna hitam. Setelah itu Saksi Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono keluar dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 14.50 WIB Saksi Verdy Aprionaldy alias Verdy bin (Alm) Mursidi dan Saksi Aditya Parhan Gani bin Legimin yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hulu langsung datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan beserta penggeledahan di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Saksi Verdy Aprionaldy alias Verdy bin (Alm) Mursidi dan Saksi

*Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Parhan Gani bin Legimin menemukan 1 (satu) buah dompet warna putih ungu yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus paket narkoba jenis shabu. Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Verdy Aprionaldy alias Verdy bin (Alm) Mursidi dan Saksi Aditya Parhan Gani bin Legimin langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 075/14297.00/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu diduga milik Terdakwa Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul diperoleh berat kotor sebesar 11.63 (sebelas koma enam puluh tiga) gram dengan rincian berat bersih sebesar **10.13 (sepuluh koma tiga belas) gram** dan berat pembungkus sebesar 1.50 (satu koma lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/152/XI/2021/Res.Narkoba tanggal 17 November 2021 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aditya Farhan Gani alias Adit Bin Legimin**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan lainnya telah menangkap sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Kulim Cabang VIII, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di RT 0011 / RW 004 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, personel Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kulim Cabang VIII, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, personel Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan didapati satu nama yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Kulim Cabang VIII, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yakni sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB Anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi bahwa sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sedang berada dirumahnya setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu berangkat menuju Jalan Kulim Cabang VIII, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah sampai di Jalan Kulim Cabang VIII, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 12.50 WIB Anggota Sat Narkoba Polres Inhu melihat sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sedang berada di rumahnya dan sekira pukul 13.00 WIB tim mendatangi rumah sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono, melihat Anggota Sat Narkoba datang 1 (satu) orang laki-laki melarikan diri dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhu berhasil mengaankan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku sebagai teman dari sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono. Setelah berhasil mengamankan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono kemudian tim melakukan penggeledahan rumah dan tempat terbuka lainnya dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 1



(satu) penutup mesin kipas angin warna putih dipojok pintu samping rumah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam dan Bull warna hitam, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Inhu membuka kotak rokok Merek Surya Gudang Garam dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Inhu membuka kotak rokok merek Bull warna hitam dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah gumpalan tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Anggota Sat Narkoba Polres Inhu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sendiri setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono, kepada Anggota Sat Narkoba Polres Inhu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis abu tersebut di dapat dengan cara dibeli kepada sdr. Joni Candra alias Pak Jon. Lalu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono juga mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk dijual kepada pembeli, setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu membawa sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono untuk melakukan pengejaran terhadap sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan sekira pukul 14.50 WIB anggota Sat Narkoba Polres Inhu sampai dirumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon yang terletak di Desa Buluh Rampai, RT 011 RW 004, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhu hanya bertemu dengan istri dari sdr. Joni Candra alias Pak Jon yang bernama sdr. Afnizar Wati alias Izar binti (Alm) Nasrul (Terdakwa) dan kepada Anggota Sat Narkoba Polres Inhu Terdakwa mengatakan bahwa sdr. Joni Candra alias Pak Jon sedang tidak berada dirumah setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengakui bahwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih. Setelah mengetahui tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan anggota Sat Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



dompot warna putih ungu di bawah meja yang terdapat di dalam kamar atau ruangan music, setelah Anggota Sat Narkoba Polres Inhu membuka 1 (satu) buah dompet warna putih ungu tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu menemukan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu kepada anggota Sat Narkoba Polres Inhu, Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik suaminya yang bernama sdr. Joni Candra alias Pak Jon, setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu membawa Terdakwa dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono beserta barang bukti lainnya ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak penutup mesin kipas angin warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru adalah milik dari sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono. Sedangkan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pak plastik pembungkus, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna putih ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dari Terdakwa dengan cara dibeli pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Rampai, RT 011 RW 004, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono bertemu dengan sdr. Ongki Rabinanda dirumah sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan sdr. Ongki Rabinanda mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "Ada kawan saya mau beli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)" dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menjawab "Iyalah coba saksi tanyakan dulu" setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono langsung menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon melalui handphone namun yang mengangkat telepon dari sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono bukan sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan orang yang mengangkat telepon dari sdr. Sri Miatun alias

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Sri binti (Alm) Gito Wiono tersebut mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "Pak Jon nya masih tidur" dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada 1 (satu) orang laki-laki yang mengangkat telepon dari sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tersebut "Bang ini ada kawan saya mau beli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada atau tidak nantik tolong di kabari" dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "Iya" setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono langsung mematikan telponnya. Sekira pukul 10.00 WIB, sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pergi ke pasar sekira pukul 10.30 WIB, sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pulang dari pasar dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono bertemu dengan sdr. Ongki Ropinanda dan mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "Dek, sudah ditelpon orang itu (orang yang punya sabu)? Soalnya orang yang mau beli sudah dalam perjalanan" dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada sdr. Ongki Ropinanda "Belum ditelpon" setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada sdr. Joni Candra alias Pak Jon "Bang, ada atau ngak sabu kalau ada biar orang yang mau beli itu mau jemput" dan sdr. Joni Candra alias Pak Jon mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "Sabunya ada" dan sdr. Ongki Ropinanda mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "Orang yang mau beli sabunya sudah di Simpang Kulim VIII" setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menjemput orang yang mau beli sabu dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono membawa pembeli tersebut ke warung miliknya. Setelah itu pembeli tersebut mengatakana kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "Kak, saya tidak bisa lama" dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada pembeli tersebut "Ya, saya jemput dulu paling lama 15 (lima belas) menit" setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pergi menjemput sabu ke rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon dengan menggunakan sepeda motor. Namun dalam perjalanan sepeda motor milik sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono itu rusak setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon untuk memberitahukan sepeda motor milik sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono rusak namun telpon sdr. Joni Candra alias Pak Jon

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



tidak bisa dihubungi. Setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menghubungi sdr. Ongki Ropinanda dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada sdr. Ongki Ropinanda "*Bang, ini sepeda motornya rusak*" kebetulan pada saat itu ada anak kecil lewat dengan sepeda motor dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono memberhentikan anak tersebut dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono minta tolong kepada anak tersebut untuk mintak antarkan kerumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon di Blok B Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah sdr. Joni Candra alias Pak Jon sampai dirumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon anak yang mengantarkan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tadi langsung pergi dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pun langsung masuk kedalam rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan bertemu dengan istri dari sdr. Joni Candra alias Pak Jon yaitu Terdakwa. Lalu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada Terdakwa "*Kak, abang mana?*" dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "*Tak bisa ketemu*" dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada Terdakwa "*Tadi saya sudah janji untuk membeli sabu*" dan Terdakwa mengatakan "*Yaudah tunggu sebentar*". Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjumpai sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan menyerahkan 1 (satu) gumpalan kertas tisu warna putih kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono yang langsung membuka gumpalan tisu tersebut berisikan 2 (dua) bungkus sabu setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono memasukkan 1 (satu) bungkus sabu ke dalam kotak rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) gumpalan tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu di masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull warna hitam oleh sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono;

- Bahwa sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono baru 1 (satu) kali ini mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Joni Candra alias Pak Jon semenjak awal bulan September 2021 sampai dengan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi juga menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tidak ada menyerahkan uang pembeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;



- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut akan dipergunakan oleh sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono untuk dijual kembali kepada pembeli, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan membeli narkoba jenis sabu milik sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut, Saksi juga menerangkan bahwa sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono akan menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu miliknya kepada pembeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- dBahwa Saksi tidak mengetahui darimana suami dari Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana suami dari Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa gumpalan tisu yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono berisikan narkoba jenis sabu karena sebelum sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono datang kerumah Terdakwa, d suami dari sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sudah memberitahukannya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan gumpalan tisu yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau membeli diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Verdy Aprionaldy alias Verdy bin (Alm) Mursidi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan lainnya telah menangkap sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Kulim Cabang VIII, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di RT 0011 / RW 004 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu karena memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, personel Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kulim Cabang VIII, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut, personel Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan didapati satu nama yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Kulim Cabang VIII, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yakni sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB Anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi bahwa sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sedang berada dirumahnya setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu berangkat menuju Jalan Kulim Cabang VIII, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah sampai di Jalan Kulim Cabang VIII, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 12.50 WIB Anggota Sat Narkoba Polres Inhu melihat sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sedang berada di rumahnya dan sekira pukul 13.00 WIB tim mendatangi rumah sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono, melihat Anggota Sat Narkoba datang 1 (satu) orang laki-laki melarikan diri dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhu berhasil mengaankan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku sebagai teman dari sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono. Setelah berhasil mengamankan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono kemudian tim melakukan pengeledahan rumah dan tempat terbuka lainnya dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) penutup mesin kipas angin warna putih dipojok pintu samping rumah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam dan Bull warna hitam, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Inhu membuka kotak rokok Merek Surya Gudang Garam dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Inhu membuka kotak rokok merek Bull warna hitam dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah gumpalan tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota Sat Narkoba Polres Inhu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sendiri setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono, kepada Anggota Sat Narkoba Polres Inhu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis abu tersebut di dapat dengan cara dibeli kepada sdr. Joni Candra alias Pak Jon. Lalu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono juga mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk dijual kepada pembeli, setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu membawa sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono untuk melakukan pengejaran terhadap sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan sekira pukul 14.50 WIB anggota Sat Narkoba Polres Inhu sampai di rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon yang terletak di Desa Buluh Rampai, RT 011 RW 004, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan Anggota Sat Narkoba Polres Inhu hanya bertemu dengan istri dari sdr. Joni Candra alias Pak Jon yang bernama sdr. Afnizar Wati alias Izar binti (Alm) Nasrul (Terdakwa) dan kepada Anggota Sat Narkoba Polres Inhu Terdakwa mengatakan bahwa sdr. Joni Candra alias Pak Jon sedang tidak berada di rumah setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengakui bahwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih. Setelah mengetahui tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan anggota Sat Narkoba Polres Inhu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah dompet warna putih ungu di bawah meja yang terdapat di dalam kamar atau ruangan music, setelah Anggota Sat Narkoba Polres Inhu membuka 1 (satu) buah dompet warna putih ungu tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu menemukan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu kepada anggota Sat Narkoba Polres Inhu, Terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik suaminya yang bernama sdr. Joni Candra alias Pak Jon, setelah mengetahui hal tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Inhu membawa Terdakwa dan sdr. Sri Miatun

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias Sri binti (Alm) Gito Wiono beserta barang bukti lainnya ke Polres Inhu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Surya Gudang Garam, 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak penutup mesin kipas angin warna putih dan 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna biru adalah milik dari sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono. Sedangkan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pak plastik pembungkus, 1 (satu) buah tas dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna putih ungu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa cara sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dari Terdakwa dengan cara dibeli pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Rampai, RT 011 RW 004, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono bertemu dengan sdr. Ongki Rabinanda di rumah sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan sdr. Ongki Rabinanda mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "*Ada kawan saya mau beli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)*" dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menjawab "*Iyalah coba saksi tanyakan dulu*" setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono langsung menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon melalui handphone namun yang mengangkat telepon dari sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono bukan sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan orang yang mengangkat telepon dari sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tersebut mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "*Pak Jon nya masih tidur*" dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada 1 (satu) orang laki-laki yang mengangkat telepon dari sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tersebut "*Bang ini ada kawan saya mau beli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada atau tidak nantik tolong di kabar*" dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "*Iya*" setelah itu sdr. Sri Miatun alias

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Sri binti (Alm) Gito Wiono langsung mematikan telponnya. Sekira pukul 10.00 WIB, sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pergi ke pasar sekira pukul 10.30 WIB, sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pulang dari pasar dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono bertemu dengan sdr. Ongki Ropinanda dan mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "*Dek, sudah ditelpon orang itu (orang yang punya sabu)? Soalnya orang yang mau beli sudah dalam perjalanan*" dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada sdr. Ongki Ropinanda "*Belum ditelpon*" setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada sdr. Joni Candra alias Pak Jon "*Bang, ada atau ngak sabu kalau ada biar orang yang mau beli itu mau jemput*" dan sdr. Joni Candra alias Pak Jon mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "*Sabunya ada*" dan sdr. Ongki Ropinanda mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "*Orang yang mau beli sabunya sudah di Simpang Kulim VIII*" setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menjemput orang yang mau beli sabu dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono membawa pembeli tersebut kewarung miliknya. Setelah itu pembeli tersebut mengatakana kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "*Kak, saya tidak bisa lama*" dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada pembeli tersebut "*Ya, saya jemput dulu paling lama 15 (lima belas) menit*" setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pergi menjemput sabu kerumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon dengan menggunakan sepeda motor. Namun dalam perjalanan sepeda motor milik sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono itu rusak setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon untuk memberitahukan sepeda motor milik sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono rusak namun telpon sdr. Joni Candra alias Pak Jon tidak bisa dihubungi. Setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono menghubungi sdr. Ongki Ropinanda dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada sdr. Ongki Ropinanda "*Bang, ini sepeda motornya rusak*" kebetulan pada saat itu ada anak kecil lewat dengan sepeda motor dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono memberhentikan anak tersebut dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono minta tolong kepada anak tersebut untuk mintak antarkan kerumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon di Blok B Kecamatan Seberida, Kabupaten

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Indragiri Hulu. Setelah sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sampai dirumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon, anak yang mengantarkan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tadi langsung pergi dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono pun langsung masuk kedalam rumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan bertemu dengan istri dari sdr. Joni Candra alias Pak Jon yaitu Terdakwa. Lalu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada Terdakwa "Kak, abang mana?" dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono "Tak bisa ketemu" dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono mengatakan kepada Terdakwa "Tadi saya sudah janji untuk membeli sabu" dan Terdakwa mengatakan "Yaudah tunggu sebentar". Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjumpai sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan menyerahkan 1 (satu) gumpalan kertas tisu warna putih kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono yang langsung membuka gumpalan tisu tersebut berisikan 2 (dua) bungkus sabu setelah itu sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono memasukan 1 (satu) bungkus sabu ke dalam kotak rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) gumpalan tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu di masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull warna hitam oleh sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono;

- Bahwa sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono baru 1 (satu) kali ini mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Joni Candra alias Pak Jon semenjak awal bulan September 2021 sampai dengan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi juga menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tidak ada menyerahkan uang pembeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut akan dipergunakan oleh sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono untuk dijual kembali kepada pembeli, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan membeli narkotika jenis sabu milik sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut, Saksi juga menerangkan bahwa sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono akan menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu miliknya kepada pembeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



- dBahwa Saksi tidak mengetahui darimana suami dari Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana suami dari Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa gumpalan tisu yang Terdakwa serahkan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono berisikan narkoba jenis sabu karena sebelum sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono datang kerumah Terdakwa, suami dari Terdakwa sudah memberitahunya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan gumpalan tisu yang berisikan Narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau membeli diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Kulim Cabang VIII, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada sdr. Joni Candra alias Pak Jon pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut diserahkan oleh istri dari sdr. Joni Candra alias Pak Jon yaitu Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu dari Terdakwa dengan cara dibeli pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Rampai, RT 011 RW 004, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan sdr. Ongki Ropinanda dirumah Saksi dan sdr. Ongki Ropinanda mengatakan kepada Saksi "*Ada kawan saya mau beli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)*" dan Saksi menjawab "*Iyalah coba saya tanyakan dulu*" setelah itu Saksi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



langsung menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon melalui handphone namun yang mengangkat telepon dari Saksi bukan sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan orang yang mengangkat telepon dari Saksi tersebut mengatakan kepada Saksi "Pak Jon nya masih tidur" dan Saksi mengatakan kepada 1 (satu) orang laki-laki yang mengangkat telepon dari Saksi tersebut "Bang ini ada kawan saya mau beli sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada atau tidak nantik tolong di kabar" dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi "Iya" setelah itu Saksi langsung mematikan telponnya. Sekira pukul 10.00 WIB, Saksi pergi ke pasar sekira pukul 10.30 WIB, Saksi pulang dari pasar dan Saksi bertemu dengan sdr. Ongki Ropinanda dan mengatakan kepada Saksi "Dek, sudah ditelpon orang itu (orang yang punya sabu)? Soalnya orang yang mau beli sudah dalam perjalanan" dan Saksi mengatakan kepada sdr. Ongki Ropinanda "Belum ditelpon" setelah itu Saksi menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon dan Saksi mengatakan kepada sdr. Joni Candra alias Pak Jon "Bang, ada atau ngak sabu kalau ada biar orang yang mau beli itu mau jemput" dan sdr. Joni Candra alias Pak Jon mengatakan kepada Saksi "Sabunya ada" dan sdr. Ongki Ropinanda mengatakan kepada Saksi "Orang yang mau beli sabunya sudah di Simpang Kulim VIII" setelah itu Saksi menjemput orang yang mau beli sabu dan Saksi membawa pembeli tersebut kewarung miliknya. Setelah itu pembeli tersebut mengatakana kepada Saksi "Kak, saya tidak bisa lama" dan Saksi mengatakan kepada pembeli tersebut "Ya, saya jemput dulu paling lama 15 (lima belas) menit" setelah itu Saksi pergi menjemput sabu kerumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon dengan menggunakan sepeda motor. Namun dalam perjalanan sepeda motor milik Saksi itu rusak setelah itu Saksi menghubungi sdr. Joni Candra alias Pak Jon untuk memberitahukan sepeda motor milik Saksi rusak namun telpon sdr. Joni Candra alias Pak Jon tidak bisa dihubungi. Setelah itu Saksi menghubungi sdr. Ongki Ropinanda dan Saksi mengatakan kepada sdr. Ongki Ropinanda "Bang, ini sepeda motornya rusak" kebetulan pada saat itu ada anak kecil lewat dengan sepeda motor dan Saksi memberhentikan anak tersebut dan Saksi minta tolong kepada anak tersebut untuk mintak antarkan kerumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon di Blok B Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah Saksi sampai dirumah sdr. Joni Candra alias Pak Jon anak yang mengantarkan Saksi tadi langsung pergi dan Saksi pun langsung masuk kedalam rumah sdr. Joni Candra alias Pak

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Jon dan bertemu dengan istri dari sdr. Joni Candra alias Pak Jon yaitu Terdakwa. Lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kak, abang mana?" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tak bisa ketemu" dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Tadi saya sudah janji untuk membeli sabu" dan Terdakwa mengatakan "Yaudah tunggu sebentar". Tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjumpai Saksi dan menyerahkan 1 (satu) gumpalan kertas tisu warna putih kepada Saksi yang langsung membuka gumpalan tisu tersebut berisikan 2 (dua) bungkus sabu setelah itu Saksi memasukan 1 (satu) bungkus sabu ke dalam kotak rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) gumpalan tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu di masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Bull warna hitam oleh Saksi;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Joni Candra alias Pak Jon semenjak awal bulan September 2021 sampai dengan Saksi sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi juga menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi, tidak ada menyerahkan uang pembeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut akan dipergunakan oleh Saksi untuk dijual kembali kepada pembeli, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan membeli narkotika jenis sabu milik Saksi sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi akan menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu miliknya kepada pembeli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- dBahwa Saksi tidak mengetahui darimana suami dari Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu, Saksi juga menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana suami dari Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa gumpalan tisu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi berisikan narkotika jenis sabu karena sebelum Saksi datang kerumah Terdakwa, suami dari Saksi sudah memberitahunya kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan gumpalan tisu yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau membeli diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di RT 0011 / RW 004 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian mengamakan Terdakwa, pihak kepolisian ada menemukan barang dirumah Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik pembungkus, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna putih ungu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus serbuk kristal sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama sdr. Joni Candra alias Pak Jon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Joni Candra alias Pak Jon memperoleh atau mendapatkan 8 (delapan) bungkus sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Joni Candra alias Pak Jon menjual narkotika jenis sabu sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan sdr. Joni Candra alias Pak Jon menjual narkotika jenis sabu tersebut dirumah kediaman tempat tinggal bersama yang terletak di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara sdr. Joni Candra alias Pak Jon menjual narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa ketahui bahwa teman teman sdr. Joni Candra alias Pak Jon sering datang kerumah dan bertemu dengan sdr. Joni Candra alias Pak Jon;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di



Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kemudian bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dibungkus kembali dengan kertas tisu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan sdr. Joni Candra alias Pak Jon dirumah Terdakwa kemudian pada saat itu sdr. Joni Candra alias Pak Jon menyampaikan pesan kepada Terdakwa dan berkata "Mak, kalau sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono datang, itu ada barang diatas meja dibungkus tisu, tolong dikasikan sama sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono". Kemudian sdr. Joni Candra alias Pak Jon pergi keluar dari rumah, dan kemudian pada pukul 12.30 WIB, sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono datang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang ada diatas meja yang dibungkus dengan kertas tisu yang terletak didalam kamar musik yang ada didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung myerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan kemudian sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dari sdr. Joni Candra alias Pak Jon tersebut, yaitu agar Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono yang telah disiapkan sdr. Joni Candra alias Pak Jon diatas meja yang didalam kamar musik yang berada didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono baru 1 (satu) kali dan Terdakwa terangkan bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tersebut sejak sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan bertemu dengan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu keterangan:
  - a. Berat kotor 11,63 (sebelas koma enam puluh tiga) gram;
  - b. Berat bersih 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram;
- 3 (tiga) pack plastik pembungkus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna putih ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 423/Pen.Pid/2021/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 075/14297.00/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik Terdakwa Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul diperoleh berat kotor sebesar 11.63 (sebelas koma enam puluh tiga) gram dengan rincian berat bersih sebesar 10.13 (sepuluh koma tiga belas) gram dan berat pembungkus sebesar 1.50 (satu koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/152/XI/2021/Res.Narkoba tanggal 17 November 2021 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di RT

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt



0011 / RW 004 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

- Pihak kepolisian ada menemukan barang bukti dirumah Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu, 3 (tiga) pack plastik pembungkus, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna putih ungu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus serbuk kristal sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama sdr. Joni Candra alias Pak Jon;
- Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Joni Candra alias Pak Jon memperoleh atau mendapatkan 8 (delapan) bungkus sabu tersebut;
- Bahwa sdr. Joni Candra alias Pak Jon menjual narkotika jenis sabu sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan sdr. Joni Candra alias Pak Jon menjual narkotika jenis sabu tersebut dirumah kediaman tempat tinggal bersama yang terletak di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara sdr. Joni Candra alias Pak Jon menjual narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa ketahui bahwa teman teman sdr. Joni Candra alias Pak Jon sering datang kerumah dan bertemu dengan sdr. Joni Candra alias Pak Jon;
- Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono;
- Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kemudian bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dibungkus kembali dengan kertas tisu;
- Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan sdr. Joni Candra alias Pak Jon dirumah Terdakwa kemudian pada saat itu sdr. Joni Candra alias Pak Jon menyampaikan pesan kepada Terdakwa dan berkata "Mak, kalau sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono datang, itu ada barang diatas meja dibungkus tisu, tolong dikasikan sama sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono". Kemudian sdr. Joni Candra alias Pak Jon pergi keluar dari rumah, dan kemudian pada pukul 12.30 WIB, sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono

*Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



datang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang ada diatas meja yang dibungkus dengan kertas tisu yang terletak didalam kamar musik yang ada didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung myerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan kemudian sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono membawa narkotika jenis sabu tersebut;

- Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dari sdr. Joni Candra alias Pak Jon tersebut, yaitu agar Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono yang telah disiapkan sdr. Joni Candra alias Pak Jon diatas meja yang didalam kamar musik yang berada didalam rumah Terdakwa;
- Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono baru 1 (satu) kali dan Terdakwa terangkan bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tersebut sejak sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan bertemu dengan sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono baru 3 (tiga) kali;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas. Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Afnizar Wati alias Izar binti (Alm) Nasrul**, tempat lahir di Tanjung Karang, umur 46 tahun, tanggal lahir 3 Desember 1975, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Buluh Rampai, RT 011 RW 004, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di RT 0011 / RW 004 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan sdr. Joni Candra alias Pak Jon dirumah Terdakwa kemudian pada saat itu sdr. Joni Candra alias Pak Jon menyampaikan pesan kepada Terdakwa dan berkata “Mak, kalau sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono datang, itu ada barang diatas meja dibungkus tisu, tolong dikasikan sama



sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono". Kemudian sdr. Joni Candra alias Pak Jon pergi keluar dari rumah, dan kemudian pada pukul 12.30 WIB, sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono datang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang ada diatas meja yang dibungkus dengan kertas tisu yang terletak didalam kamar musik yang ada didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung myerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan kemudian sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang atau berhak memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram":***

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di RT 0011 / RW 004 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan sdr. Joni Candra alias Pak Jon dirumah Terdakwa kemudian pada saat itu sdr. Joni Candra alias Pak Jon menyampaikan pesan kepada Terdakwa dan berkata "Mak, kalau sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono datang, itu ada barang diatas meja dibungkus tisu, tolong dikasikan sama sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono". Kemudian sdr. Joni Candra alias Pak Jon pergi keluar dari rumah, dan kemudian pada pukul 12.30 WIB, sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono datang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang ada diatas meja yang dibungkus dengan kertas tisu yang terletak didalam kamar musik yang ada didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung myerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono dan kemudian sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kemudian bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dibungkus kembali dengan kertas tisu. Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. Joni Candra alias Pak Jon memperoleh atau mendapatkan serta Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara sdr. Joni Candra alias Pak Jon menjual narkotika jenis sabu tersebut. Yang Terdakwa ketahui bahwa teman teman sdr. Joni Candra alias Pak Jon sering datang kerumah dan bertemu dengan sdr. Joni Candra alias Pak Jon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dari sdr. Joni Candra alias Pak Jon tersebut, yaitu agar Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono yang telah disiapkan sdr. Joni Candra alias Pak Jon diatas meja yang didalam kamar musik yang berada didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 075/14297.00/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh Zaky Novandra sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu milik Terdakwa Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul diperoleh berat kotor sebesar 11.63 (sebelas koma enam puluh tiga) gram dengan rincian berat bersih sebesar 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram dan berat pembungkus sebesar 1,50 (satu koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/152/XI/2021/Res.Narkoba tanggal 17 November 2021 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu Narkotika milik Terdakwa Afnizar Wati alias Izar binti Nasrul adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di RT 0011 / RW 004 Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu karena menguasai 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu milik suami Terdakwa yang atas perintah suami Terdakwa tersebut, 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Sri Miatun alias Sri binti (Alm) Gito Wiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu keterangan: Berat kotor 11,63 (sebelas koma enam puluh tiga) gram dan Berat bersih 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram; 3 (tiga) pack plastik pembungkus;

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas dompet warna coklat; 1 (satu) buah dompet warna putih ungu; 1 (satu) buah dompet warna coklat; 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut atas suruhan dari suami Terdakwa, meskipun Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku;
- Terdakwa yang seorang perempuan dan seorang ibu dan memiliki anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayangnya;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AFNIZAR WATI alias IZAR binti (Alm) NASRUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu keterangan:
    - a. Berat kotor 11,63 (sebelas koma enam puluh tiga) gram;
    - b. Berat bersih 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram;
  - 3 (tiga) pack plastik pembungkus;
  - 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet warna putih ungu;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;Dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)